



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, negara bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga diantaranya berupa pangan;

b. bahwa masih terdapat warga masyarakat yang mengalami kerentanan sosial dan ekonomi sehingga membutuhkan dukungan berupa bantuan dalam bentuk beras untuk menjamin kelangsungan hidup dan menurunkan angka kemiskinan di daerah;

c. bahwa untuk menjamin penyaluran bantuan beras secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, diperlukan pedoman teknis yang dapat dijadikan acuan bagi perangkat daerah dan pihak terkait dalam penyelenggaraan bantuan beras;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pemberian Bantuan Beras Bagi Keluarga Miskin;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar, dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PEMBERIAN BANTUAN BERAS BAGI KELUARGA MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Dinas yang selanjutnya disebut Dinas adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial.
5. Bantuan beras adalah bantuan berupa beras yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga ketahanan pangan.
6. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah keluarga yang kondisi ekonominya berada dibawah standar kebutuhan dasar untuk hidup layak.
7. Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional yang selanjutnya disingkat DTSEN adalah data yang mengintegrasikan informasi sosial dan ekonomi penduduk secara menyeluruh di tingkat nasional.
8. Anjungan Terima Mandiri Beras yang selanjutnya disebut ATM Beras adalah mesin otomatis yang digunakan untuk mendistribusikan beras kepada penerima bantuan sosial menggunakan sistem elektronik berbasis kartu atau kode

identitas.

9. Kartu Anjungan Terima Mandiri Beras Selanjutnya disebut Kartu ATM Beras adalah instrumen pengambilan yang memiliki fitur chip elektronik dan digunakan sebagai media penyaluran bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini disusun dengan maksud sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian bantuan beras kepada Keluarga Miskin.

Pasal 3

Tujuan dari pedoman teknis ini adalah:

- a. menjamin ketepatan sasaran penerima bantuan;
- b. menjamin ketepatan waktu penyaluran;
- c. mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan bantuan;
- d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemberian bantuan.

BAB III PENYELENGGARAAN BANTUAN BERAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin sebagai bagian dari program perlindungan sosial.
- (2) Bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara rutin setiap bulan.
- (3) Pemberian bantuan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Dinas.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan pemberian bantuan beras dilakukan oleh Dinas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. identifikasi jumlah dan sebaran keluarga miskin calon penerima bantuan;
 - b. penentuan jumlah kebutuhan bantuan beras per periode;
 - c. penyesuaian dengan pagu anggaran tahun berjalan;
 - d. penyusunan jadwal pelaksanaan dan distribusi bantuan;
 - e. koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Perencanaan dilakukan berdasarkan:
 - a. data kemiskinan sesuai DTSEN; dan
 - b. ketersediaan dan alokasi anggaran pada tahun berjalan.

Bagian Ketiga Sasaran Penerima

Pasal 6

- (1) Bantuan Beras diberikan kepada KPM.

- (2) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis keluarga yakni satu penerima untuk satu Kartu Keluarga.
- (3) KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperhitungkan status penerimaan bantuan lainnya yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau sumber bantuan lainnya, sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi kriteria sebagai masyarakat miskin atau rentan miskin sesuai hasil verifikasi dan validasi data oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Penentuan KPM diusulkan Lurah berdasarkan DTSEN desil 1-4 dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi warga di wilayahnya.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat identitas, alamat, dan kondisi sosial ekonomi calon KPM.
- (3) Dinas melakukan verifikasi, validasi administratif, dan pemetaan data usulan KPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah pada setiap tahun.
- (4) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menyusun daftar KPM dan mengajukan kepada Wali Kota untuk ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (5) Dalam hal KPM penerima bantuan beras yang telah ditetapkan meninggal dunia, maka salah seorang keluarga yang masih dalam 1 (satu) Kartu Keluarga tetap menerima bantuan beras sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan.

Pasal 8

Bantuan beras tidak diperuntukan bagi KPM yang :

- a. memiliki pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara;
- b. 1 (satu) Kartu Keluarga dengan Aparatur Sipil Negara/Tentara Nasional Indonesia/anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/pegawai badan usaha milik negara/pegawai badan usaha milik daerah/pejabat negara; dan
- c. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 Kartu Keluarga.

Pasal 9

- (1) Perubahan KPM dapat dilakukan apabila :
 - a. pindah secara administrasi ke luar daerah;
 - b. tidak ditemukan di alamat yang terdata;
 - c. meninggal dunia tanpa ahli waris dalam 1 (satu) Kartu Keluarga;
 - d. menolak menerima bantuan; dan/atau
 - e. perubahan tingkat kesejahteraan pada DTSEN.
- (2) Perubahan KPM dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Lurah menyampaikan usulan penggantian KPM dan data pengganti KPM kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas melakukan verifikasi usulan dengan mengacu pada DTSEN dan data kependudukan;
 - c. Kepala Dinas menyampaikan usulan perubahan KPM kepada Walikota;
 - d. Walikota menetapkan perubahan penerima bantuan beras.

Bagian Keempat
Besaran Bantuan
Pasal 10

- (1) Bentuk bantuan pangan berupa beras dengan jumlah 5 (lima) liter per KPM per bulan.
- (2) Bantuan beras diberikan selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Jenis beras yang diberikan minimal berkualitas medium sesuai standar Badan Pangan Nasional.
- (4) Bantuan beras dapat diperpanjang pada tahun berikutnya berdasarkan evaluasi dan ketersediaan anggaran.

Bagian Kelima
Pengadaan
Pasal 11

- (1) Pengadaan bantuan beras dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. dokumen pelaksanaan anggaran; dan
 - b. keputusan penetapan penerima bantuan.
- (3) Pengadaan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bagian Keenam
Penyaluran
Pasal 12

- Bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui :
- a. ATM Beras; atau
 - b. pemberian langsung ke KPM melalui kelurahan masing-masing.

Pasal 13

- (1) Mekanisme penyaluran bantuan beras dengan ATM Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. registrasi dan pemberian Kartu ATM Beras;
 - b. edukasi dan sosialisai tata cara pengambilan bantuan beras;
 - c. pengambilan bantuan beras.
- (2) Registrasi dan pemberian Kartu ATM Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pencetakan kartu, penginputan data KPM ke mesin dan pendistribusian kartu.
- (3) Registrasi dan pemberian Kartu ATM Beras dilakukan oleh Dinas.
- (4) Dalam hal Kartu ATM Beras yang telah diberikan hilang/rusak dapat melakukan usulan penggantian melalui Dinas.

Pasal 14

- (1) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b ditujukan kepada:
 - a. perangkat kecamatan, kelurahan dan pendamping;
 - b. KPM.
- (2) Edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara :

- a. tatap muka;
 - b. melalui media elektronik;
 - c. melalui media cetak; dan/atau
 - d. melalui media sosial;
- (3) Materi edukasi dan sosialisasi paling sedikit memuat:
- a. pengusulan bantuan;
 - b. tata cara penyaluran bantuan; dan
 - c. penggantian kartu
- (4) Pelaksanaan edukasi dan sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bersamaan pada tahapan registrasi, pendistribusian kartu dan pengambilan bantuan beras.

Pasal 15

- (1) Pengambilan Bantuan Beras sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf c dilakukan oleh KPM melalui ATM Beras dilokasi yang sudah ditentukan.
- (2) Dinas melakukan input data dan pengaturan jumlah keluaran pada mesin ATM Beras.
- (3) Pengambilan dilakukan dengan:
 - a. memindai Kartu ATM Beras pada mesin ATM Beras;
 - b. sistem akan mengidentifikasi data penerima dan mengeluarkan beras sesuai haknya.
- (4) Pengambilan hanya dapat dilakukan 1 kali dalam 1 bulan, dan jumlah beras tidak dapat diakumulasi.
- (5) Jika penerima tidak mengambil dalam waktu 30 hari, kuota dianggap hangus untuk bulan tersebut, kecuali karena alasan force majeure.

Pasal 16

- (1) Mekanisme penyaluran Bantuan Beras langsung ke KPM melalui kelurahan sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf b dilakukan jika:
 - a. terjadi kerusakan pada ATM Beras;
 - b. belum tercukupinya ketersediaan ATM Beras.
- (2) Dinas menyerahkan data penerima bantuan kepada setiap kelurahan berdasarkan penetapan KPM penerima bantuan beras.
- (3) Kelurahan menerima alokasi beras dari gudang distribusi yang ditunjuk oleh Dinas.
- (4) Penyaluran dilakukan secara langsung kepada KPM dengan ketentuan:
 - a. KPM membawa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga asli saat pengambilan;
 - b. KPM menandatangani daftar hadir dan bukti terima bantuan;
 - c. jika penerima berhalangan, dapat diwakili oleh anggota keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga.
- (5) Kelurahan wajib mendokumentasikan proses penyaluran berupa:
 - a. foto serah terima bantuan beras;
 - b. daftar tanda tangan penerima; dan
 - c. berita acara penyaluran bantuan beras.

Pasal 17

- (1) Penyaluran dilaksanakan di kantor kelurahan atau lokasi alternatif yang ditentukan oleh lurah.

- (2) Jadwal pembagian diumumkan minimal 3 (tiga) hari sebelum penyaluran melalui papan pengumuman dan media sosial kelurahan.
- (3) Penyaluran dapat dilakukan secara bertahap per RW atau RT untuk menghindari kerumunan.

Pasal 18

- (1) Lurah bertanggung jawab atas kelancaran dan ketepatan sasaran, penyaluran bantuan beras.
- (2) Monitoring dilakukan oleh Dinas dan/atau Inspektorat.
- (3) Lurah wajib mengirimkan laporan pelaksanaan penyaluran beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyaluran kepada Dinas.

BAB IV

TIM PENDAMPING PROGRAM BANTUAN BERAS

Pasal 19

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan bantuan beras, dapat dibentuk Tim Pendamping yang bertugas membantu pelaksanaan distribusi dan monitoring.
- (2) Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK);
 - b. pekerja sosial masyarakat; dan/atau
 - c. potensi dan sumber kesejahteraan sosial lainnya.
- (3) Jumlah dan komposisi Tim disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan jumlah penerima KPM.

Pasal 20

- (1) Tim Pendamping memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada KPM mengenai prosedur pengambilan bantuan beras;
 - b. membantu verifikasi data penerima manfaat di tingkat kelurahan;
 - c. memfasilitasi proses distribusi bantuan beras agar tepat waktu dan tepat sasaran;
 - d. melakukan monitoring langsung di lapangan terkait pelaksanaan penyaluran bantuan;
 - e. mengoordinasikan serta memfasilitasi penanganan pengaduan dan pelaksanaan penyaluran bantuan beras; dan
 - f. menjadi penghubung antara KPM dengan Dinas.
- (2) Tim Pendamping bekerja secara kolektif dan melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Kepala Dinas.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan bantuan beras bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Alokasi anggaran ditetapkan setiap tahun melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 22

- (1) Dinas sebagai pelaksana program bantuan beras bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran dan pelaporan program bantuan beras.
- (2) Setiap penggunaan anggaran harus dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah dan dilaporkan secara berkala.
- (3) Pertanggungjawaban anggaran dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk:

- a. menjamin program berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku;
- b. mengetahui kendala pelaksanaan dan memberikan solusi tepat;
- c. menilai keberhasilan program dalam mencapai sasaran; dan
- d. menjadi dasar perbaikan kebijakan program bantuan di masa mendatang.

Pasal 24

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas.
- (2) Inspektorat Daerah melakukan pengawasan internal terhadap penggunaan anggaran dan pelaksanaan program.

Pasal 25

- (1) Monitoring dilakukan setiap bulan selama program berlangsung.
- (2) Tim monitoring melakukan:
 - a. verifikasi jumlah dan data penerima manfaat;
 - b. observasi langsung terhadap proses distribusi bantuan; dan
 - c. pengumpulan dokumentasi (foto, video, dan/atau tanda terima).
- (3) Laporan monitoring disusun dalam bentuk laporan naratif dan data kuantitatif.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilakukan minimal 2 (dua) kali dalam satu periode program (awal dan akhir program).
- (2) Evaluasi mencakup:
 - a. capaian target jumlah penerima dan volume bantuan;
 - b. efektivitas metode distribusi (ATM beras atau langsung);
 - c. kepuasan penerima manfaat melalui survei singkat.
 - d. identifikasi masalah dan rekomendasi kebijakan.
- (3) Hasil evaluasi disampaikan dalam forum lintas perangkat daerah dan menjadi dasar perbaikan program berikutnya.

Pasal 27

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan resmi dan disampaikan kepada Wali Kota paling lambat 30 hari setelah program berakhir.
- (2) Tindak lanjut hasil evaluasi dapat berupa:
 - a. penyempurnaan mekanisme pelaksanaan; dan
 - b. penyusunan kebijakan program lanjutan.

- (3) Laporan monitoring dan evaluasi menjadi bagian dari dokumen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 9 Tahun 2018 tentang tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Sosial Pangan Beras Sejahtera Daerah (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal

WALI KOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

BAGUS ALIT

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2025 NOMOR